



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Penguasaan asuh anak secara elektronik antara:

Penggugat, Tempat Lahir Banjar Singaperang, Tanggal Lahir 24 Januari 1990, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Banjar Singaperang, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MADE SUARDANA, SH., MH, NI LUH DESI SWANDARI, SH, I NYOMAN YUDI ARTAWAN, SH** yang semuanya berkantor di Jl. Pulau Buru No. 3, Diponegoro, Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 6/SK.KH/2023/PA.Gia tanggal 28 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, Tempat lahir Pasuruan, Tanggal lahir 5 Oktober 1984, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Pegending Permai, Jalan Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan akad nikah secara sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Jumat, 29 September 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0053/007/IX/2017, Tertanggal 29 September 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - 2.1. **NEYSHA ARSYA KAYLA PUTRI**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 30 April 2020, Umur 2 Tahun, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran, Nomor CM 05.60.24, Tertanggal 01 Mei 2020;
 - 2.2. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 09 April 2022, Umur 1 Tahun, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran, Nomor CM 05.60.24, Tertanggal 01 Mei 2020;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja. Meskipun terjadi beberapa kali pertengkaran dan ketidakcocokan, namun dapat Penggugat atasi dengan cara mengalah demi menjaga keutuhan keluarga;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun keharmonisan dalam membangun rumah tangga;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa yang menjadi penyebab utama ketidakharmonisan hubungan rumah tangga ini adalah perilaku Tergugat yang suka bermain judi sabung ayam dan judi online sehingga menimbulkan hutang yang cukup besar, dimana hutang-hutang yang ditimbulkan tersebut tidak dapat dilunasi oleh Tergugat. Karena itu, Penggugatlah yang harus membayar hutang-hutang tersebut baik hutang pada lembaga keuangan maupun hutang pada aplikasi pinjaman online;
7. Bahwa Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap berakibat Penggugat harus bekerja keras menafkahi sekaligus menjadi tulang punggung keluarga. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga menyebabkan seringkali terjadi pertengkaran karena Penggugat berusaha untuk mengarahkan Tergugat agar menjadi kepala rumah tangga yang ideal;
8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak kelahiran anak kedua yaitu pada bulan April Tahun 2022 sampai dengan sekarang (tahun 2023), sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis karena itu Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa meskipun sering terjadi pertengkaran/percekcokan Penggugat tetap berusaha mengalah dan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi, usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga tidak mendatangkan hasil, malahan pertengkaran/percekcokan semakin sering terjadi;
10. Bahwa pada awal bulan Mei 2022 terjadi pertengkaran keras antara Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak terima dengan saran Penggugat sebagai istri agar Tergugat berhenti membuat hutang-hutang pada lembaga keuangan dan termasuk berjudi yang dilarang oleh hukum dan agama. Akan tetapi, Tergugat merespon saran Penggugat dengan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat sehingga Penggugat berpandangan Tergugat susah menerima masukan/saran Penggugat, namun Penggugat berusaha mengalah dan berharap Tergugat akan berubah;

11. Bahwa sejak saat itu hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis atau tidak rukun lagi, kemudian pada tanggal 23 Nopember 2022 terjadi pertengkaran keras karena Penggugat menyampaikan kepada Tergugat ada teguran dari lembaga keuangan atas hutang yang dibuat oleh Tergugat. Sejak kejadian itu Penggugat tidak lagi tidur dalam satu kamar dengan Tergugat, Penggugat tinggal dikamar yang bersebelahan namun masih dalam satu rumah dan mulai saat itu tidak terjadi komunikasi yang harmonis lagi;
12. Bahwa sampai akhirnya pada tanggal 25 Nopember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya selanjutnya Tergugat kost di Perumahan Pegending Permai, Jalan Arjuna No. 11, Kuta Utara, Kabupaten Badung, sampai sekarang atau sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Gianyar;
13. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah menyatakan sikapnya yang bersedia bercerai dengan Penggugat karena ketidakcocokan yang sudah berlangsung lama ini. Akhirnya Penggugatlah yang mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Gianyar sebagaimana dalam Register perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia. Namun, akhirnya gugatan tersebut Penggugat cabut kembali dengan tujuan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat melalui Surat Pencabutan Gugatan Nomor 02/LABHI-BALI/ADVOKAT/II/2023, Tertanggal 26 Januari 2023;
14. Bahwa sejak gugatan tersebut dicabut pada tanggal 26 Januari 2023 sampai gugatan ini diajukan kembali Tergugat sama sekali tidak melakukan upaya apapun untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Sehingga

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



pertengkaran/percekcokan semakin sering terjadi, dimana hal ini membuat Penggugat semakin tertekan dan menderita. Oleh karena itu, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membangun kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

15. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan ini Penggugat akhirnya memutuskan mengajukan kembali Gugatan Perceraian ini dengan alasan-alasan bahwa telah terjadi pertengkaran dan percekcokan yang telah berlangsung lama dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan;
16. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik atau secara ikhlas sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat termasuk pula Penggugat dan Tergugat akan mengasuh kedua anak-anak tersebut secara bersama-sama yang teknis hak-hak para Pihak telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut sehingga menjadi hukum tertulis bagi Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”***, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;
18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak dapat dipersatukan kembali untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



putus karena perceraian, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan **talak satu ba'in sughraa** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

19. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Gugatan Perceraian yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
20. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masih memerlukan kasih-sayang, perhatian, perawatan, pengasuhan dan pengawasan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini menyerahkan Pengasuhan dan Pengawasan Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berada dibawah umur yang bernama : **ANAK I** dan **ANAK II** kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. Hal tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 11 Maret 2023;
21. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar/Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughraa** Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pengasuhan dan Pengawasan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NEYSHA ARSYA KAYLA PUTRI** dan **ANAK II** kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Gia tanggal 17 Maret 2023 dan 29 Maret 2023 dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor Register 6/SK.KH/2023/PA.Gia tanggal 28 Maret 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama **I MADE SUARDANA, SH., MH, NI LUH DESI SWANDARI, SH, I NYOMAN YUDI ARTAWAN, SH** yang semuanya berkantor di Jl. Pulau Buru No. 3, Diponegoro, Denpasar – Bali;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor, Tertanggal 29 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan nomor CM 05.60.24, tertanggal 01 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Balimed, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan nomor CM 05.60.24, tertanggal 09 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Balimed, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi gugatan perceraian dengan register perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia tertanggal 16 November 2022 yang dibuat oleh Penggugat saat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Gianyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi pencabutan gugatan perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia tertanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh kuasa hukum Penggugat atas permintaan Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.;
6. Asli Surat Pernyataan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai rumah tangganya, lalu diberi tanda P.6.;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang dibuat tanggal 16 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7.;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Saksi pertama bernama Saksi i, umur 19 tahun, agama Hindu, pendidikan mahasiswa, pekerjaan Manager, bertempat tinggal di Banjar Singaperang, Buahan Kaja, ubud, kabupaten Gianyar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berjudi online dan berhutang di bank;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendorong Tergugat agar mau bekerja, namun Tergugat hanya berkata jika ia akan mencari pekerjaan tahun depan;
 - Bahwa sering ada tamu dari suatu Lembaga yang datang ke rumah dan menagih hutang Tergugat dan hal tersebut sangat sering terjadi;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak April 2022 dan di bulan November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan baik, namun Tergugat masih datang menjenguk anaknya biasanya seminggu sekali;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini berjalan 6 bulan;
 - Bahwa saat ini Penggugat memiliki bisnis skincare sehingga memiliki penghasilan setiap bulanya dan ketika ada kerjaan, anak tersebut diasuh oleh saksi;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anak-anaknya;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun jalan ke 3 tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 1 tahun;
 - Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terjamin oleh ibunya;
 - Bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk, mencuri, judi atau hal-hal yang tidak baik;
 - Bahwa Penggugat mampu merawat anak tersebut dengan baik dan siap membesarkan anak tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. Saksi kedua bernama Saksi ii, umur 23 tahun, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Samuan, Canag sari, Petang, kabupaten badung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai karyawan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berjudi online;
- Bahwa kegiatan Tergugat di pagi hari yakni minum kopi, main hp dan judi ayam bersama teman-temannya dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita kepada saksi dan karyawan yang lainnya, selain itu saksi juga sering melihat jika Tergugat sering berdiam diri di rumah tanpa membantu Penggugat untuk mencari nafkah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun di bulan November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini berjalan 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat memiliki bisnis skincare sehingga memiliki penghasilan setiap bulanya dan ketika ada kerjaan, anak tersebut diasuh oleh saksi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anak-anaknya;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun dan anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 1 tahun;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan terjamin oleh ibunya;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mabuk, mencuri, judi atau hal-hal yang tidak baik;
- Bahwa Penggugat mampu merawat anak tersebut dengan baik dan siap membesarkan anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi, atas kesempatan tersebut, kuasa hukum Penggugat mencukupkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E-litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat saat ini tinggal di kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Gianyar bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya **I MADE SUARDANA, SH., MH, NI LUH DESI SWANDARI, SH, I NYOMAN YUDI ARTAWAN, SH** yang semuanya berkantor di Jl. Pulau Buru No. 3, Diponegoro, Denpasar – Bali, berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama yang bersangkutan sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan kartu anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat sehingga kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri tidak

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian disebabkan karena Tergugat sebagai seorang suami yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat yang suka bermain judi sabung ayam dan judi online sehingga menimbulkan hutang yang cukup besar, dimana hutang-hutang yang ditimbulkan tersebut tidak dapat dilunasi oleh Tergugat. Karena itu, Penggugatlah yang harus membayar hutang-hutang tersebut baik hutang pada lembaga keuangan maupun hutang pada aplikasi pinjaman online, dan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap berakibat Penggugat harus bekerja keras menafkahi sekaligus menjadi tulang punggung keluarga dan puncaknya terjadi pada Bulan November 2022, Tergugat pergi ke Jawa dan atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membawa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yakni Surat Keterangan Kelahiran dengan nomor CM 05.60.24, tertanggal 01 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Balimed, dan P.3 yakni fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dengan nomor CM 05.60.24, tertanggal 09 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Balimed, yang menjelaskan bahwa Penggugat telah melahirkan dua orang anak yakni di tahun 2020 dan di tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yakni gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gianyar pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yakni pencabutan gugatan perkara nomor 28/Pdt.G/2022/PA.Gia tertanggal 26 Januari 2023 dan bukti P.6 yakni Asli Surat Pernyataan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai rumah tangganya serta bukti P.7 yakni Surat Pernyataan Bersama dan keterangan saksi di persidangan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik di dalam ataupun luar persidangan dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut namun tidak berhasil untuk merukunkan keduanya untuk melanjutkan rumah tangganya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi tersebut ialah orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2022 hingga saat ini terhitung 6 bulan dan selama berpisah antara Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, serta sudah tidak ada komunikasi yang baik, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 29 September 2017 dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sebagai seorang suami yang tidak lagi menunjukkan sikap simpatik serta tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri. Sehingga Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat yang suka bermain judi sabung ayam dan judi online sehingga menimbulkan hutang yang cukup besar, dimana hutang-hutang yang ditimbulkan tersebut tidak dapat dilunasi oleh Tergugat. Karena itu, Penggugatlah yang harus membayar hutang-hutang tersebut baik hutang pada lembaga keuangan maupun hutang pada aplikasi

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman online, dan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap berakibat Penggugat harus bekerja keras menafkahi sekaligus menjadi tulang punggung keluarga;

- Bahwa pada bulan November 2022, Tergugat pergi ke Jawa meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga kini terhitung sudah 6 bulan;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 30 April 2020, Umur 2 Tahun 11 bulan dan **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 09 April 2022, Umur 1 Tahun, kedua anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dapat dipercaya untuk memelihara anaknya dan memenuhi kebutuhannya serta Penggugat tidak mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja berusia 38 tahun dan sehat secara jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga kini terhitung sudah 6 bulan lamanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berusia 2 tahun 11 bulan

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 tahun, dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan terjamin Pendidikan, mental dan psikisnya;
- Bahwa saksi, keluarga dan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat selama proses persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Kitab Al Bayan Hal 38 yang berbunyi:

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar’i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya: “Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, maka perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gianyar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma "meskipun gugatan cerai diajukan oleh istri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa istri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk *istibro'* (penyucian), karena *istibro'* itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "*Dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah dalam perkara gugatan perceraian selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya:

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: *"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, tidak satu pun yang memberikan keterangan atau membuktikan secara nyata bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang membuat dirinya menjadi nusyuz, sehingga Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah, nafkah iddah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dari Penggugat, ditemukan fakta bahwa Tergugat saat ini berada di Jawa guna mencari kerja, dan saat ini jika melihat dari fisik, Tergugat masih tergolong muda yakni berusia 38 tahun, memiliki Kesehatan jasmani dan rohani secara baik sehingga Hakim menganggap jika Tergugat masih dapat bekerja dan masih dapat produktif guna mencari nafkah untuk mantan isterinya selama masa iddah dan kepada anak-anaknya hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batas kesanggupan Tergugat dalam pemberian Mut'ah kepada Penggugat berjumlah Rp. Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan batasan kesanggupan Tergugat dalam pemberian nafkah iddah, hakim memutuskan agar Tergugat memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat setiap bulanya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama Anak penggugat dan tergugat, umur 8 tahun 9 bulan, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan berhak untuk merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 30 April 2020, Umur 2 Tahun 11 bulan dan **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 09 April 2022, Umur 1 Tahun, kedua anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang dapat menghambat perkembangan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 30 April 2020, Umur 2 Tahun 11 bulan dan **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 09 April 2022, Umur 1 Tahun, kedua anak tersebut belum mumayyiz dan masih membutuhkan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa anak tersebut yang sekarang ini secara faktual berada dalam pemeliharaan Penggugat, dimana untuk tumbuh kembangnya, anak memerlukan biaya hidup, pendidikan keagamaan, ilmu pengetahuan dan lainnya.

Menimbang, berdasarkan ketentuan SEMA No. 4 tahun 2016 yang berbunyi Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pasal 156 huruf (d) KHI menegaskan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya hidup/nafkah anak, aturan hukum menentukan sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *".... Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya";*

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir "Ahkam Al Qur'an" Juz I hal. 274 berpendapat yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa : *"Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah";*

- Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
- Dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 menyatakan :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : *"Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".*

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak secara baik maka Hakim secara *ex officio* perlu menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 30 April 2020, Umur 2 Tahun 11 bulan dan **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 09 April 2022, Umur 1 Tahun sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Penggugat yang menjadi single parent dan melihat keadaan Tergugat yang masih tergolong muda untuk bekerja dan sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak yang di ikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah untuk dua orang anak yang bernama **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 30 April 2020, Umur 2 Tahun 11 bulan dan **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Denpasar, Tanggal Lahir 09 April 2022, Umur 1 Tahun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan diserahkan kepada Penggugat dengan tambahan 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 30 April 2020, usia 2 tahun 11 bulan dan **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 09 April 2022 usia 1 tahun berada di bawah asuhan dan *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 6 (enam) di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 03 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H sebagai hakim tunggal, putusan tersebut

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Diah Erowati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Diah Erowati, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2023/PA.Gia